



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ruslan Bin Molla;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 18 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaccia, Kelurahan Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/143/VII/2021/NARKOBA tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa Ruslan Bin Molla ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu ACHMAD ILHAM, dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka Bontomaero, RT/002, RW/002, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 59/KP.Pid/HK/X/2021/PN Sgm tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN BIN MOLLA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RUSLAN BIN MOLLA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara a dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang/pinggang Warna Hitam Bertuliskan Joger Jelek Didalamnya Terdapat Sebuah Alat Hisap/bong Yang Terdiri Dari Botol Plastik pada Tutupnya terdapat 2 (dua) Buah Pipet Lengkap Dengan Kaca Pirex Bekas Pakai;
  - 1 (satu) Sachet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,0573 Gram, *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (*pledo*) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa Ruslan Bin Molla untuk seluruhnya;
2. Membebaskan terdakwa Ruslan Bin Molla dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*onslaagh van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa Ruslan Bin Molla oleh karena itu dari tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi pada BNN Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Ruslan Bin Molla pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Bontotangnga, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa menghubungi Firman ( DPO ) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa dan Firman janji bertemu di Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 WITA kepada Firman dan Firman menyerahkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening yang merupakan shabu membeli shabu dari Imran sebanyak 1 ( satu ) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menuju rumah keluarganya dan sekitar jam 01.00 WITA kemudian datang beberapa petugas dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan " Joger Jelek " didalamnya terdapat sebuah alat hisap / bong yang terdiri dari botol plastic pada tutupnya terdapat 2 ( dua ) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 ( satu ) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sementara di pakai oleh Tersangka.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

LAB : 2908 / NNF / VII / 2021 tanggal 9 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. Tas selempang merek Joger Jelek warna hitam berisi :
  - a) 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram, diberi nomor barang bukti 9272/2021/NNF
  - b) 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9273/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9274/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9272/2021/NNF, 9273/2021/NNF dan 9274/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

**Perbuatan terdakwa Ruslan Bin Molla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ruslan Bin Molla pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di di Jl. Bontotangnga Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa menghubungi Firma ( DPO ) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi sendiri dan selanjutnya Terdakwa dan Firman janji bertemu di Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 WITA kepada Firman dan Firman menyerahkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening yang merupakan shabu membeli shabu dari Imran sebanyak 1 ( satu ) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar dan sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menuju kerumah keluarganya dan sekitar jam 01.00 WITA kemudian datang beberapa petugas dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan " Joger Jelek " didalamnya terdapat sebuah alat hisap / bong yang terdiri dari botol plastic pada tutupnya terdapat 2 ( dua ) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 ( satu ) sachet plastik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sementara di pakai oleh Tersangka.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2908 / NNF / VII / 2021 tanggal 9 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. Tas selempang merek Joger Jelek warna hitam berisi :
  - c) 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram, diberi nomor barang bukti 9272/2021/NNF
  - d) 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9273/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9274/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9272/2021/NNF, 9273/2021/NNF dan 9274/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT – 182 / VII / 2021 / BNNP tanggal 13 Juli 2021 menyimpulkan bahwa Terdakwa Ruslan Bin Molla tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

**Perbuatan terdakwa Ruslan Bin Molla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf ( a ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ALAUDIN YUSRAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait penangkapan atas diri Terdakwa atas penguasaan narkotika jenis shabu;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang bersumber dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Bontotangnga, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan yaitu 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut sementara digunakan oleh Terdakwa dengan cara disalempangkan dipundak kanan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang disimpan sendiri oleh Terdakwa hingga kami menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering banyak anak muda yang berkumpul yang tidak jelas kegiatannya yang dicurigai melakukan tindak pidana Narkotika gol I jenis shabu sehingga saya berteman melakukan penyelidikan dan memantau area tempat kejadian, setelah saya berteman memastikan bahwa ada orang yang berada ditempat kejadian kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Bontotangnga, Kelurahan paccinongang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa saya berteman memasuki tempat kejadian tersebut dan menemukan seseorang, kemudian diketahui bernama Ruslan Bin Molla, kemudian saya berteman memperkenalkan diri dari Kepolsisian dan melakukan penggeledahan dimana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang sementara digunakan oleh Terdakwa dengan cara disalempangkan dipundak kanan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, terhadap barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut, sudah tidak ada lagi barang bukti lain yang kami temukan dan dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di Kota Makassar;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SYAMSURIADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait penangkapan atas diri Terdakwa atas penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang bersumber dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bontotangga, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan yaitu 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut sementara digunakan oleh Terdakwa dengan cara disalempangkan dipundak kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang disimpan sendiri oleh Terdakwa hingga kami menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian sering banyak anak muda yang berkumpul yang tidak jelas kegiatannya yang dicurigai melakukan tindak pidana Narkotika gol I jenis shabu sehingga saya berteman melakukan penyelidikan dan memantau area tempat kejadian, setelah saya berteman memastikan bahwa ada orang yang berada ditempat kejadian kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Bontotangnga, Kelurahan paccinongang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa saya berteman memasuki tempat kejadian tersebut dan menemukan seseorang, kemudian diketahui bernama Ruslan Bin Molla, kemudian saya berteman memperkenalkan diri dari Kepolisian dan melakukan pengeledahan dimana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang sementara digunakan oleh Terdakwa dengan cara disalempangkan dipundak kanan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, terhadap barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, sudah tidak ada lagi barang bukti lain yang kami temukan dan dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan penangkapan atas diri Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 01:00 Vita, bertempat dipinggir dirumah milik sepupu saya yaitu saudara Rivai yang beralamat di Jalan Bontotangga, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap saya sedang nonton bersama dengan sepupu saya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas salempang/pinggang warna hitam bertuliskan "JOGER JELEK" didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol I. jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan personil Sat. Narkoba Polres Gowa yang sementara saya gunakan dengan cara saya salempang dipundak kanan saya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa Saya memperoleh barang bukti tersebut dari saudara FIRMAN;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Firma ( DPO ) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi sendiri dan selanjutnya Terdakwa dan Firman janji bertemu di Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 WITA kepada Firman dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menuju kerumah keluarganya dan sekitar jam 01.00 WITA kemudian datang beberapa petugas dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan "Joger Jelek " didalamnya terdapat sebuah alat hisap / bong yang terdiri dari botol plastic pada tutupnya terdapat 2 ( dua ) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 ( satu ) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang sementara di pakai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saya menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu sekitar bulan Maret tahun 2021 sebelum saya ditangkap namun tidak terlalu sering dan terakhir kali saya menggunakan Shabu pada hari Ju'mat tanggal 02 Juli sekitar pukul 23:00 Wita dikamar saya;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika Gol. I jenis shabu yaitu pertama-tama shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex berisi kristal bening shabu Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salag satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Gol. I jensi shabu adalah Saya merasa segar dan semangat;
- Bahwa alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya yang terdiri dari dua buah pipet lengkap dengan kaca pirex Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari saudara Firman malam itu juga sebelum Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu dan Terdakwa pernah di assessment di BNN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2908 / NNF / VII / 2021 tanggal 9 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. Tas selempang merek Joger Jelek warna hitam berisi :
  - a) 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram, diberi nomor barang bukti 9272/2021/NNF
  - b) 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9273/2021/NNF
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9274/2021/NNF

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9272/2021/NNF, 9273/2021/NNF dan 9274/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang/pinggang warna hitam bertuliskan Joger Jelek didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari Botol Plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah Pipet lengkap dengan Kaca Pirex Bekas Pakai, 1 (satu) Sachet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Narkotika Gol I Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,0573 Gram yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di di Jl. Bontotangnga Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Firma ( DPO ) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi sendiri dan selanjutnya Terdakwa dan Firman janji bertemu di Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 WITA kepada Firman dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menuju kerumah keluarganya dan sekitar jam 01.00 WITA kemudian datang beberapa petugas dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan “ Joger Jelek “ didalamnya terdapat sebuah alat hisap / bong yang terdiri dari botol plastic pada tutupnya terdapat 2 ( dua ) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 ( satu ) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sementara di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika Gol. I jenis shabu yaitu pertama-tama shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex berisi kristal bening shabu Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salag satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 2908 / NNF / VII / 2021 tanggal 9 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : Tas selempang merek Joger Jelek warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram, diberi nomor barang bukti 9272/2021/NNF dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9273/2021/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9274/2021/NNF, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9272/2021/NNF, 9273/2021/NNF dan 9274/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT – 182 / VII / 2021 / BNNP tanggal 13 Juli 2021 menyimpulkan bahwa Terdakwa Ruslan Bin Molla tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif :

## **Pertama ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

## **Kedua:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu Perbuatan

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang mengaku bernama **RUSLAN BIN MOLLA** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur '*Menyalahgunakan Narkotika*' disini berarti penggunaan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di di Jl. Bontotangnga Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Firma ( DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan akan Terdakwa konsumsi sendiri dan selanjutnya Terdakwa dan Firman janji bertemu di Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 WITA kepada Firman dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan mengkonsumsi shabu tersebut di dalam kamar;

Bahwa sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menuju kerumah keluarganya dan sekitar jam 01.00 WITA kemudian datang beberapa petugas dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan “ Joger Jelek “ didalamnya terdapat sebuah alat hisap / bong yang terdiri dari botol plastic pada tutupnya terdapat 2 ( dua ) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 ( satu ) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sementara di pakai oleh Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika Gol. I jenis shabu yaitu pertama-tama shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex berisi kristal bening shabu Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salag satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap shabu dan setelah menggunakan Narkotika Gol. I jensi shabu Terdakwa merasa segar dan semangat;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2908 / NNF / VII / 2021 tanggal 9 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : Tas selempang merek Joger Jelek warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram, diberi nomor barang bukti 9272/2021/NNF dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 9273/2021/NNF,

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 9274/2021/NNF, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9272/2021/NNF, 9273/2021/NNF dan 9274/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT – 182 / VII / 2021 / BNNP tanggal 13 Juli 2021 menyimpulkan bahwa Terdakwa Ruslan Bin Molla tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0573 gram adalah milik Terdakwa dengan tujuan adalah akan dipakai oleh Terdakwa yang membelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengkosumsi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu dengan cara pertama-tama shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex berisi kristal bening shabu Terdakwa bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salag satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap shabu dimana setelah menggunakan narkotika Terdakwa merasa segar dan semangat dan memberikan efek bagi Terdakwa yaitu Terdakwa menjadi kuat bekerja dan Terdakwa merasakan tubuh Terdakwa menjadi segar;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 memberikan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan kategorisasi seorang sebagai penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, walaupun yang bersangkutan kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, ia tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium:

a Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lab sebagai berikut:

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  6. Daun Koka seberat 5 gram;
  7. Meskalin seberat 5 gram;
  8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
  10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
  11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya adapun maksud Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dengan tujuan untuk menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan besarnya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, di mana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman rehabilitasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (2) diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika", sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan kepada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai rehabilitasi ini tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di mana dalam angka 2 SEMA tersebut diatur kriteria untuk dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (sabu) adalah 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menghadirkan bukti berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim yang menerangkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba dan karenanya harus direhabilitasi, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk direhabilitasi sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sehingga permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk merehabilitasi Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi adalah pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkoba, di mana menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkoba itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, sehingga permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk merehabilitasi Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan Joger Jelek didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan Berat Netto 0,0573 Gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

#### **Keadaan-Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

#### **Keadaan-Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN BIN MOLLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang / pinggang warna hitam bertuliskan Joger Jelek didalamnya terdapat sebuah alat hisap/bong yang terdiri dari botol plastik pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet lengkap dengan kaca pirex bekas pakai;
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan Berat Netto 0,0573 gram, *dirampas untuk dimusnahkan*.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa tanggal **14 Desember 2021** oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO , S.H.** dan **Hj. NUR AFIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASMAH,S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **ANDI HARDYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**

**RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**

**Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HASMAH,S.E.,S.H.**

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)